



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Pangan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - s. Dinas Kebudayaan;
 - t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - v. Dinas Pariwisata;
 - w. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Kehutanan;
 - z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Tugas Pembantuan;
 - f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Cabang Dinas; dan
 - i. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - 3. Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat;
 - 2. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Program, Data dan Informasi; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ; dan
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahi;
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
 3. Seksi Penertiban Tata Ruang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Informasi; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Jaringan Sumber Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air.
 - d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air.
 - e. Bidang Bina Konstruksi, membawahi
 1. Seksi Pengaturan;
 2. Seksi Pemberdayaan; dan
 3. Seksi Pengawasan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik ; dan
 2. Sub Bagian Ketatausahaan.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
 1. Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum;
 2. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 3. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Pengadaan Tanah;
 2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
 3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
- a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Intelijen.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Masyarakat; dan
 3. Seksi Pemadam Kebakaran.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Data;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;
 - 2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Pelatihan Kerja;
 2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktifitas.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
 1. Seksi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahi:
1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi;
 2. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; dan
 3. Seksi Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 2. Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak.
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Aset.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan, membawahi:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi:
1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3); dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - f. Kelompok jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua belas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai

berikut :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Nagari, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa/ Nagari;
 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa/ Nagari; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari.
 - d. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; dan
 3. Seksi Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 1. Seksi Teknologi Tepat Guna;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Desa/Nagari.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga belas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Bina Aparatur Dan Pendaftaran Penduduk;
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan; dan
 - 3. Seksi Monitoring Dan Evaluasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Keselamatan;
 2. Seksi Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Pengendalian Operasional.
- d. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Seksi Angkutan dan Pemaduan Moda;
 2. Seksi Perkeretaapian; dan
 3. Seksi Pengembangan.
- e. Bidang Pelayaran, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 2. Seksi Kepelabuhan; dan
 3. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima belas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 1. Seksi Penyediaan Informasi Publik;
 2. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.
 - e. Bidang Statistik Sektoral, membawahi:
 1. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 2. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
 3. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.
 - f. Bidang Siber dan Sandi, membawahi:
 1. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
 2. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
 3. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, membawahi:
 1. Seksi Perizinan;
 2. Seksi Kelembagaan; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi:
 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahi:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. UPTD.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan I;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan II; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
 - g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi:
 - 1. Seksi Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - 2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda ; dan

3. Seksi Peningkatan Kreatifitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
 1. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 1. Seksi Olahraga Layanan Khusus;
 2. Seksi Olahraga Pendidikan; dan
 3. Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 1. Seksi Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga; dan
 3. Seksi Olahraga Prestasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan belas

Dinas Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, membawahi:
 1. Seksi Permuseuman;

2. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya ; dan
 3. Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau.
- d. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, membawahi:
1. Seksi Diplomasi Budaya;
 2. Seksi Seni Tradisional; dan
 3. Seksi Seni Modern.
- e. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi, membawahi:
1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Adat; dan
 3. Seksi Nilai-nilai Tradisi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kearsipan, membawahi:
 1. Seksi Arsip Dinamis;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip ; dan

3. Seksi Arsip Statis dan Layanan Arsip.
 - d. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi:
 1. Seksi Deposit;
 2. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 - e. Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan, membawahi:
 1. Seksi Layanan Perpustakaan;
 2. Seksi Otomasi Perpustakaan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Promosi Perpustakaan.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
 2. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumber Daya Hayati; dan
 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan; dan
 3. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 1. Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya;
 2. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - f. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Dua

Dinas Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 45

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
 - 3. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Tanaman Padi dan Palawija;
 - 2. Seksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan
 - 3. Seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;
 - 2. Seksi Tanaman Buah dan Florikultura; dan
 - 3. Seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar, membawahi:
 - 1. Seksi Tanaman Tahunan;
 - 2. Seksi Tanaman Penyegar; dan
 - 3. Seksi Perizinan dan Penanganan Pasca Panen.
 - f. Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah, membawahi :
 - 1. Seksi Tanaman Semusim;
 - 2. Seksi Tanaman Rempah; dan
 - 3. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Empat
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Sarana Medik.
 - d. Bidang Produksi dan Teknologi, membawahi:
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Pakan Ternak; dan
 3. Seksi Teknologi Budidaya.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, membawahi:
 1. Seksi Sumber Daya, Kelembagaan dan Informasi;
 2. Seksi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil; dan
 3. Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Lima

Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program Anggaran.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 3. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan.
 - d. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem .
 - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim.

- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Hutan Adat dan Kemitraan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Enam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Mineral dan Batubara, membawahi:
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara;
 - 2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan.
 - d. Bidang Air Tanah dan Geologi, membawahi:

1. Seksi Pengendalian Air Tanah;
 2. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi; dan
 3. Seksi Pengusahaan Air Tanah.
- e. Bidang Energi, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Energi;
 2. Seksi Pengusahaan Energi; dan
 3. Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 3. Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh tujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Industri Argo, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Hasil Perikanan, Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Perwilayahan, Sarana/ Prasarana dan Standarisasi.
 - d. Bidang Industri Non Argo, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Kimia Hilir dan Maritim;
 - 2. Seksi Industri Aneka dan Tekstil; dan
 - 3. Seksi Data dan Perizinan.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha, Sarana, Data dan Perizinan;
 - 2. Seksi Ekspor Impor; dan
 - 3. Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting.
 - f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Konsumen;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa; dan
 - 3. Seksi Tertib Niaga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Pasal 57

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 58

- (1) Dinas Kesehatan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 59

- (1) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan

- e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Pasal 60

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi); dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 61

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 62

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Pasal 63

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Sosial;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 64

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 65

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pangan

Pasal 66

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pangan;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 67

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 68

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Dinas Perhubungan

Pasal 70

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan

- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima belas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 71

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 72

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;

- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 73

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 74

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pemuda Dan Olahraga;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan belas

Dinas Kebudayaan

Pasal 75

- (1) Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kebudayaan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 76

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 77

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Pariwisata

Pasal 78

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi dan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah ;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pariwisata;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata; dan

- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 79

- (1) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura);
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Empat

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 80

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan);
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan);
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan); dan
- e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh lima

Dinas Kehutanan

Pasal 81

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kehutanan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan; dan
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh enam

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 82

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh tujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 83

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh delapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 85

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 86

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 90

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Januari 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 3 NOMOR 2020